



KEPALA DESA KETANGGUNG
KECAMATAN SAMPANG
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA KETANGGUNG
NOMOR 6.B TAHUN 2024
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KETANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KETANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Ketanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Ketanggung tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Ketanggung
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

- 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 3);
 11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
 13. Peraturan Desa Ketanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ketanggung Tahun 2021 Nomor 11)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KETANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Desa adalah Desa Ketanggung.
4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Ketanggung dibantu Perangkat Desa Ketanggung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Camat adalah Camat Sampang Kabupaten Cilacap.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ketanggung Kecamatan Sampang.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.
9. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Ketanggung Kecamatan Sampang.
10. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa Ketanggung Kecamatan Sampang.
11. Kepala Dusun adalah Kepala Dusun di wilayah Desa Ketanggung.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Desa Ketanggung.
13. Kepala Urusan adalah Kepala Urusan Desa Ketanggung.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Ketanggung.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB Desa Ketanggung.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Ketanggung.
17. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa Ketanggung.
18. Pengendalian Gratifikasi adalah sistem yang digunakan untuk mengendalikan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Ketanggung.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DASAR, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2

1. Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam memahami, mengendalikan, dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa Ketanggung.
2. Peraturan Kepala Desa ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan kepatuhan Perangkat Desa terhadap ketentuan Gratifikasi;
 - b. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel guna mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, melayani, dan berwibawa;
 - c. Membangun integritas perangkat desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme;
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Ketanggung.

Bagian Kedua Prinsip Dasar Pasal 3

Prinsip dasar dalam pedoman Pengendalian Gratifikasi yaitu:

- a. Setiap Perangkat Desa dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang dianggap suap;
- b. Setiap Perangkat Desa bertanggungjawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini meliputi:

- a. Pengendalian gratifikasi;
- b. Unit Pengendalian gratifikasi;
- c. Sosialisasi;
- d. Perlindungan pelaporan gratifikasi;
- e. Pengawasan;
- f. Pembiayaan;
- g. Sanksi;

BAB III

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Klasifikasi Gratifikasi

Pasal 5

Gratifikasi terdiri atas:

- a. Gratifikasi yang dapat dianggap suap; dan
- b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap.

Pasal 6

- (1) Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. Uang terima kasih dari pihak ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
 - b. Hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari pihak ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
 - c. Penerimaan dalam bentuk lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap Perangkat Desa wajib menolak gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali :
 - a. Penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya; dan/atau.
 - b. Tidak diketahui identitas pemberi.
- (3) Setiap Perangkat Desa wajib melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 7

- (1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. Fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban Perangkat Desa berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari Pemerintah Desa;
 - b. Plakat, *vandel*, *Goody Bag/gimmick* dari panitia seminar, lokakarya, Pelatihan dari Instansi atau Lembaga yang mana keikutsertaannya didasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi dari Pemerintah Desa;
 - c. Hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka dalam kedinasan.

- (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi perlu dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Pencantuman ketentuan larangan penerimaan gratifikasi pada setiap pelayanan publik, proses pengadaan barang dan jasa;
 - b. Pemberian informasi kepada seluruh perangkat desa dan pihak ketiga oleh Kepala Desa.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa melakukan pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa Ketanggung;
- (2) Sekretaris Desa Ketanggung melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa.

BAB VI SANKSI

Pasal 10

Setiap Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ketanggung.

Ditetapkan di Ketanggung
pada tanggal 6 Mei 2024



Diundangkan di Ketanggung
pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DESA KETANGGUNG,



YULIA FATHUL HIDAYAH
BERITA DESA KETANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 6.B